



PENETAPAN

Nomor 0022/Pdt.P/2015/PA.Rtg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

[REDACTED] umur 60, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten

Manggarai, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dan

[REDACTED], umur 55, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Manggarai, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng pada Register Nomor 0022/Pdt.P/2015/PA.Rtg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 01 Desember 1975 di [REDACTED] yang termasuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Satar Mese, dengan wali nikah Imam Masjid bernama: Muhamad Yasin, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dibayar Tunai, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu, serta dihadiri saksi nikah beberapa orang diantaranya masing-masing bernama: H. Nurdin dan Abdul Majid;

- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun;
- 3 Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 8 orang anak bernama:



8. Fadillah Binti Saula

- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- 6 Bahwa meskipun pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan sedemikian rupa sesuai dengan syari'at Islam, namun sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Satar Mese, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Agama Ruteng, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 1975 dinyatakan sah dan memperoleh pengakuan hukum sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa mengurus dan memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;
- 7 Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, oleh karenanya mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 01 Desember 1975 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Satar Mese;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng Tahun Anggaran 2015;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Ketua Pengadilan Agama Ruteng telah mengeluarkan Penetapan yang pada pokoknya memberikan izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan terakhir SD, tempat tinggal [REDACTED], Kabupaten Manggarai, di bawah sumpahnya di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah family dari Pemohon I;
- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Menikah pada tanggal 01 Desember 1975 dan telah melangsungkan pernikahannya sesuai syariat Islam di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Satar Mese, dengan wali nikah Imam Masjid bernama Muhammad Yasin, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai dan ijab qabul antara pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu;

- Bahwa pernikahan para Pemohon disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama H. Nurdin dan Abdul Majid;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 8 orang anak;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Istbat Nikah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagai salah satu syarat pembuatan Akta Kelahiran anak;
- Bahwa para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan saksi I tersebut;

2. [REDACTED], umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Manggarai, di bawah sumpahnya di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah family dari para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi tidak hadir karena belum lahir namun saksi tahu Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Menikah pada tanggal 01 Desember 1975 dan telah melangsungkan pernikahannya sesuai syariat Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Satar Mese, dengan wali nikah imam masjid yang bernama Muhammad Yasin, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.2500,-(dua ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai dan ijab qabul antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu;
- Bahwa pernikahan para Pemohon disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama H. Nurdin dan Abdul Majid;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 8 orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Bahwa para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan saksi II tersebut;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan serta telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) huruf (e) dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mohon agar pernikahan yang telah mereka laksanakan sesuai dengan syariat Islam pada Tanggal 01 Desember 1975 di wilayah hukum KUA Kecamatan Satar Mese dengan wali nikah imam masjid yang bernama Muhammad Yasin dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu H. Nurdin dan Abdul Majid dinyatakan sah oleh pengadilan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

- Apakah benar para Pemohon telah menikah pada tanggal 01 Desember 1975?
- Apakah benar pernikahan para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan tata cara pernikahan menurut syariat Islam ?
- Apakah benar pernikahan para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan ?

Menimbang, bahwa saksi-saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian yang pada pokoknya membenarkan dan memperkuat dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dapat di simpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Menikah pada tanggal 01 Desember 1975 telah melangsungkan pernikahannya sesuai syariat Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Satar Mese, dengan wali nikah imam masjid

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Muhammad Yasin, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.2500,-(dua ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai dan ijab qabul antara pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang yang bernama H. Nurdin dan Abdul Majid;

- Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 8 orang anak bernama:



- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,

Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan tatacara pernikahan sesuai Syariat Islam;
- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 01 Desember 1975 di Masjid di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Satar Mese, dengan wali nikah imam masjid yang bernama Muhammad Yasin, dengan mas kawin berupa berupa uang sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai dan ijab qabul antara pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang yang bernama H. Nurdin dan Abdul Majid;

- Bahwa ketika para Pemohon menikah, Pemohon I berstatus jejaka usia 20 tahun, demikian pula Pemohon II berstatus perawan usia 15 tahun dan keduanya dibenarkan untuk menikah karena tidak terdapat larangan untuk itu, baik larangan itu berupa larangan karena saudara sesusuan, sedarah, semenda, maupun larangan lain sebagaimana diatur di dalam pasal 8 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;
- Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 8 orang anak bernama:



- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dalam kitab 'I'alah at-Thalibin ulama' berpendapat, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang artinya:

“Dan di dalam pengakuan terhadap sebuah pernikahan dengan seorang perempuan haruslah dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan pemenuhan syarat-syarat perkawinan tersebut dari umpamanya adanya seorang wali dan dua orang saksi yang adil”. (I'alah at-Thalibin IV : 254);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih pula sebagai pendapat Majelis Hakim, yang artinya:

“Apa-apa yang telah ditetapkan oleh Syara' lebih didahulukan daripada apa-apa yang telah ditetapkan dengan syarat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas juga berdasarkan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis pasal 49 angka (22) penjelasan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 7 huruf (e) dan pasal 8,9,10,11, dan 12 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 berkaitan dengan larangan perkawinan, maka permohonan para Pemohon agar pernikahan yang telah mereka laksanakan sedemikian rupa sesuai syariat Islam tersebut disahkan, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Satar Mese;

Menimbang, oleh karena para Pemohon telah diizinkan untuk beracara secara Cuma-Cuma (prodeo) sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ruteng Nomor 0022/Pdt.P/2015/PA.Rtg, tanggal 13 April 2015, maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dengan membebankannya kepada Negara melalui DIPa Pengadilan Agama Ruteng Tahun Anggaran 2015;

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana tidak turut diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang dilangsungkan pada tanggal 01 Desember 1975 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satar Mese;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Satar Mese;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng tahun anggaran 2015;

Demikian ditetapkan penetapan ini pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1436 H., oleh kami Majelis Hakim [REDACTED] sebagai Ketua Majelis serta [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibantu oleh [REDACTED] S.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua,

[REDACTED]

Hakim Anggota,

[REDACTED]

[REDACTED]

Panitera Pengganti,

[REDACTED]

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp.	-
Proses	:	Rp.	-
Panggilan	:	Rp.	250.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi : Rp. 5.000,-
Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 261.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)